



**PEMERINTAH KOTA PASURUAN**

**SALINAN**

**PERATURAN DAERAH KOTA PASURUAN  
NOMOR 18 TAHUN 2011**

**TENTANG**

**RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH  
KOTA PASURUAN TAHUN 2010 - 2015**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALIKOTA PASURUAN,**

- Menimbang : a. bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 15 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Pasuruan 2005-2025, dan sebagai tindak lanjut dari Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, yang mengamanatkan bahwa Kepala Daerah terpilih wajib menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD);
- b. bahwa berdasarkan Pasal 150 ayat (3) huruf e, Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah ;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a dan b, perlu menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Pasuruan Tahun 2010-2015 dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Kecil di Jawa ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389 );
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004, Nomor 104, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4421);

5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 125 Tahun 2004 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437 ) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438 );
7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700 );
8. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725 );
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pasuruan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3241);
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578 );
11. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pedoman Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Pemerintah, laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah, Kepala Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan 4 Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Masyarakat ( lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
13. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
14. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

15. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010-2014;
16. Peraturan menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
18. Peraturan Daerah Propinsi Jawa Timur Nomor 2 Tahun 2006 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Timur;
19. Peraturan Daerah Propinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Propinsi Jawa Timur Tahun 2005-2025;
20. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 38 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Timur Tahun 2009-2014;
21. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 05 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Kota Pasuruan ( Lembaran Daerah Kota Pasuruan Tahun 2008 Nomor 05);
22. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 12 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Pasuruan;
23. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 15 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Pasuruan Tahun 2005-2025.

Dengan Persetujuan Bersama,

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PASURUAN

dan

WALIKOTA PASURUAN

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KOTA PASURUAN TAHUN 2010 – 2015.

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Pasuruan.
2. Pemerintah Kota adalah pemerintahan Kota Pasuruan.
3. Walikota adalah Walikota Pasuruan.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat dengan SKPD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran.

5. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
6. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, yang selanjutnya disingkat dengan RPJMD adalah dokumen perencanaan Pemerintah Daerah untuk periode 5 ( lima ) tahun terhitung sejak tahun 2010 sampai dengan tahun 2015.
7. Rencana Kerja Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun atau disebut dengan rencana pembangunan tahunan daerah.
8. Rencana Strategis SKPD yang selanjutnya disingkat dengan Renstra SKPD adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode 5 (lima) tahun.
9. Rencana Kerja SKPD yang selanjutnya disingkat Renja SKPD adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode 1 (satu) tahun.

**BAB II**  
**KEDUDUKAN**  
**Pasal 2**

RPJMD Kota Pasuruan 2010-2015 merupakan

- (1) Penjabaran visi dan misi Walikota ke dalam tujuan, sasaran, strategi, kebijakan umum dan program prioritas pembangunan daerah, dengan mempertimbangkan RPJPD Kota Pasuruan 2005-2025;
- (2) Dokumen perencanaan daerah yang memberikan arah sekaligus acuan bagi seluruh komponen pelaku pembangunan daerah dalam mewujudkan pembangunan daerah yang berkesinambungan.

**BAB III**  
**MAKSUD DAN TUJUAN**  
**Pasal 3**

- (1) Maksud penetapan RPJMD Kota Pasuruan 2010-2015 adalah untuk menetapkan dokumen perencanaan sebagai pedoman dalam :
  - a. Penyusunan RKPD untuk kurun waktu 5 (lima) tahun;
  - b. Penyusunan Renstra SKPD untuk kurun waktu 5 (lima) tahun; serta
  - c. Penyusunan Renja SKPD untuk kurun waktu 5 (lima) tahun.
- (2) Tujuan penetapan RPJMD Kota Pasuruan 2010-2015 adalah untuk mewujudkan perencanaan pembangunan daerah yang sinergis dan terpadu dengan perencanaan pembangunan nasional, Provinsi Jawa Timur dan kabupaten yang berbatasan.

**BAB IV**  
**SISTEMATIKA**  
**Pasal 4**

Sistematika RPJMD Kota Pasuruan Tahun 2010-2015 terdiri atas :

- BAB I** : **PENDAHULUAN**  
Memuat latar belakang, dasar hukum penyusunan, hubungan antar dokumen, sistematika penulisan serta maksud dan tujuan.

- BAB II : GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH  
Memuat kondisi eksisting dari aspek geografi dan demografi, aspek kesejahteraan masyarakat, aspek pelayanan umum dan aspek daya saing daerah, serta kondisi eksisting kinerja pembangunan.
- BAB III : GAMBARAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH SERTA KERANGKA PENDANAAN  
Memuat kinerja keuangan masa lalu, kebijakan pengelolaan keuangan masa lalu dan kerangka pendanaan.
- BAB IV : ANALISIS ISU-ISU STRATEGIS  
Memuat permasalahan pembangunan yang melandasi analisis isu strategis yang menonjol di bidang pendidikan, kesehatan, tenaga kerja, kemiskinan, ekonomi, pendapatan asli daerah, pemerintahan, lingkungan hidup dan pengembangan wilayah.
- BAB V : VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN  
Memuat visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan Kota Pasuruan.
- BAB VI : STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN  
Memuat strategi dan arah kebijakan pembangunan Kota Pasuruan.
- BAB VII : KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH  
Memuat kebijakan umum dan program pembangunan Kota Pasuruan.
- BAB VIII : PENETAPAN INDIKATOR KINERJA DAERAH  
Memuat indikator kinerja pembangunan Kota Pasuruan, beserta target kinerjanya.
- BAB IX : PENUTUP  
Memuat pedoman transisi dan kaidah pelaksanaan

#### **BAB IV**

#### **ISI DAN URAIAN RPJMD**

#### **Pasal 5**

Isi beserta uraian RPJMD Kota Pasuruan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4, tercantum dalam Lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

#### **BAB V**

#### **PENGENDALIAN DAN EVALUASI**

#### **Pasal 6**

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan RPJMD.
- (2) Tata cara pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan oleh Walikota.

**BAB VI**  
**KETENTUAN PERALIHAN**

**Pasal 7**

- (1) Apabila masa jabatan Walikota berakhir dan RPJMD Kota Pasuruan untuk periode selanjutnya belum terbentuk, maka untuk menjembatani kekosongan dokumen perencanaan daerah untuk masa 1 (satu) tahun kedepan dapat mengacu kepada program yang tertuang di dalam RPJMD Kota Pasuruan sebagaimana tercantum di dalam Lampiran Peraturan Daerah ini.
- (2) Dalam rangka menjaga kesinambungan pembangunan dan untuk menghindarkan kekosongan rencana pembangunan daerah, Walikota pada tahun terakhir masa jabatan menyusun RKPD.
- (3) RKPD sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) digunakan sebagai pedoman untuk menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun pertama periode masa jabatan Walikota berikutnya.

**BAB VII**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 8**

RPJMD dijadikan dasar penyusunan Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) Walikota Tahun 2010 sampai dengan Tahun 2015.

**Pasal 9**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Kota Pasuruan.

Ditetapkan di : Pasuruan  
pada tanggal : 30 April 2011

**WALIKOTA PASURUAN,**

Ttd,

**HASANI**

Diundangkan di: Pasuruan  
pada tanggal : 18 Agustus 2011

**SEKRETARIS DAERAH KOTA PASURUAN**

Ttd,

**Drs. H. BAHRUL ULUM, MM**

Pembina Utama Muda

NIP. 19600528 198403 1 005

**LEMBARAN DAERAH KOTA PASURUAN TAHUN 2011, NOMOR 8**

Salinan  
Sesuai dengan aslinya

**KEPALA BAGIAN HUKUM**

**MIMIN D. JUSUF, Bc.HK**

Pembina

NIP. 19570324 198503 2 002

